

Lampiran I  
Nomor : SE-06/PJ.1012/1996  
Tanggal : 31 Mei 1996

**CONSOLIDATED TRANSCRIPT OF INDONESIA-THE NETHERLANDS  
TAX TREATY AS AMENDED BY PROTOCOL 1991 AND 1993  
(COME INTO FORCE AS OF 2 MAY, 1994)**

**CHAPTER I  
SCOPE OF THE AGREEMENT**

Article 1  
PERSONAL SCOPE

**This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the two States.**

Article 2  
TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each of the two States or its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or elements of income, including taxes on gains from the alienation of immovable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The exiting taxes to which the Agreement shall apply are, in particular :
  - a) in the case of the Netherlands :
    - de inkomstenbelasting (income tax),
    - de loonbelasting (wages tax),
    - de vennootschapsbelasting (company tax) including the Government share in the net profits of the exploitation of natural resources levied pursuant to the Mining Act of 1810 (Minjnwet 1810) with respect to concessions issued from 1967, or pursuant to the Netherlands Continental shelf Mining Act of 1965 (Minjnwet Continental Plat 1965),
    - de dividendbelasting (dividend tax),  
(hereinafter referred to as "Netherlands tax");
  - b) in the case of Indonesia :
    - pajak penghasilan imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 and to the extent provided in ;Article 33 paragraph (2) a and (3) of that law, pajak perseroan (company tax) imposed under the Ordenansi Pajak Perseroan 1925 and pajak atas bunga, dividen dan royalty, imposed under the Undang-undang Pajak atas Bunga Dividen dan Royalty 1970 in so far as the aforementioned Article 33, paragraphs (2) a and (3), was effective at the date of its stipulation,  
(hereinafter referred to as "Indonesian tax ");
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the exiting taxes. The competent authorities of the two States shall notify to each other any substantial change which have been made in their respective taxation laws

**CHAPTER II  
DEFINITIONS**

Article 3  
GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :
  - a) the terms "one of the two States" and "the other States" mean Indonesia or the Netherlands as the context requires;
  - b) the term "the Netherlands" comprises the part of the Kingdom of the Netherlands that is situated in Europe and the of the seabed and its sub-soil under the North Sea, over which

- the Kingdom of the Netherlands has sovereign rights in accordance with international law ;
- c) the term "Indonesia" means the land areas, the arch pelagic waters and the territorial waters of the Republic of Indonesia as defined in its laws and in accordance with international law as well as the adjacent areas to the extent that the Republic of Indonesia has sovereign rights and jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;
  - d) the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons;
  - e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
  - f) the terms "enterprise of one of the two States" and "enterprise of the other States" mean respectively an enterprise carried on by a resident of one of the two States and an enterprises carried on by a resident of the other State;
  - g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in one of the two States, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other States;  
the term "national" means:
    - (i) all individuals possessing the nationality of one of the two States;
    - (ii) any legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in one of the two States.
  - i) the term "competent authority " means:
    - 1. in the Netherlands, the Minister of Finance or his duly authorized representative;
    - 2. in the Netherlands, the Minister of Finance or his duly authorized representative;
2. As regards the application of the Agreement by either of the two States any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that States relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

#### Article 4 FISCAL DOMICILE

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of one the two States" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.
- 2. For the purpose of this Agreement an individual, who is a member of a diplomatic or consular mission of one of the two States in the other States or in a third States and who is a national of the sending. States, shall be deemed to be a resident of the sending States if he is submitted therein to same obligation in respect resident of the sending State if he is submitted therein to same obligation in respect of taxes on income as are residents of that States.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both States, then this case shall be determined in accordance with the following rules:
  - (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the States with which his personal and economic relations are closest (centre of vital interests);
  - (b) if the State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
  - (c) if he has an habitual abode in both State or in neither of them, the competent authorities of the two States shall settle the question by mutual agreement.
- 4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is present in both States, they shall settle the question by mutual agreement.

#### Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
- 2. The term "permanent establishment" shall include especially :
  - a) a place management;
  - b) a branch;
  - c) an office;

- d) a factory;
  - e) a workshop;
  - f) a farm or plantation;
  - g) a mine, an oil-well, quarry or other place of extraction of natural resources.
3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:
    - (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months;
    - (b) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees of other personnel engaged by the enterprise of such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any 12 month period.
  4. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :
    - (a) the use of the facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
    - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
    - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
    - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods of merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
    - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for the enterprise.
  5. A person acting in one of the two States on behalf of an enterprise of the other States - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the - mentioned State if :
    - (a) has and habitually exercises in the first-mentioned State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
    - (b) has maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly fills orders on behalf of the enterprise.
  6. An insurance enterprise of one of the two States shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7.
  7. An enterprise of one of the two States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other State merely because it carries on business in that other States through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when such a broker or agent carries on activities wholly or almost wholly for that enterprise it self or for that enterprise and other enterprises which are controlled by or have a controlling interest in it, he shall not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph,
  8. The fact that a company which is a resident of one the two States controls or is controlled by a company which is a resident of the other States, or which carries on business in that other States (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III  
TAXATION OF INCOME

Article 6  
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the State in which such property is situated.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats

- and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provision of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
  4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

#### Article 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of one of the two States shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in other State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment or are derived within such other State from sales of goods or merchandise of the same kind as within such other State from sales of goods or merchandise of the same kinds as those sold, or from other business transaction of the same kind as those effected, through the permanent establishment.
2. Where an enterprise of one of the two State carries on business in the other State through a permanent establishment situated therein, there shall in each State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purpose of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. insofar as it has been customary in one of the two States to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall however be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purpose of the preceding paragraph, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Article of this Agreement, then the provisions of those Article shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 7 A SHIPPING AND AIRCRAFT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the State in which the place of effective management of the taxable only in the State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship then it shall be deemed to be situated in the State in which the home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, in the State of which the operator of the ship a resident.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency but only so much of them as is attributable to the participating enterprise in proportion to its share in such joint operation.

#### Article 8 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of one the two State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other State, or
  - (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of one of the two States and an enterprise of the other State,and in either case conditions are made or imposed between the two enterprise in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have so accrued, may be included in the profits of that enterprises and taxed accordingly.
2. Where one of the two State includes in the profits of an enterprise of that State-and taxes accordingly-profits on which an enterprise of the other State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprise had been those which would have been made between independent enterprise, then that other State on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the two States shall, if necessary consult each other.

#### Article 9 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of one the two States to a resident of the other State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed:
  - a. 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;
  - b. 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
3. The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraph 2.
4. The provision of paragraph 2 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or "jouissance" shares or " Jouissance" rights, founders shares or other rights participating in profits, as well as income from debt-claims participating in profits and income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.
6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of one of the two States, has in the other State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
7. Where a company which is a resident of one of the two States derives profits or income from the other State, that other State may not impose any tax on dividends paid by the company to persons who are not resident of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### ARTICLE 10 INTEREST

1. Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one of the two State shall be taxable only in the other State to the extent that such interest is derived by :
  - (i) the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities

- thereof ; or
- (ii) the Central Bank of the other State; or
  - (iii) any financial institution owned or controlled by the Government of the other State, including political subdivisions and local authorities thereof; or
  - (iv) any resident of the other State with respect to debt-claims guaranteed or insured by the Government of the other State including political subdivision and local authorities thereof, the Central Bank of the other State or any financial institution owned or controlled by that Government.
4. The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2 and 3.
  5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 9.
  6. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of one of the two States, has in the other in States in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
  7. Interest shall be deemed to arise in one of the two States when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of one of the two States or not, has in one of the two States a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
  8. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### ARTICLE 11 ROYALTIES

1. Royalties arising in one of the two States and paid to a resident of the other State may be taxed in that other States.
2. However, such royalties may also be taxed in the State in which they arise and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payment of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work - including cinematograph films and films or tapes used for radio or television broadcasting - any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. However, the term does not include payment for the furnishing of technical services.
4. The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 2.
5. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of one of the two States, has in the other States in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such case, the provisions of Article 7 shall apply
6. Royalties shall be deemed to arise in one of the States when the payer is that States itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of one of the two States or not, has in one of the two States a permanent establishment in connection with which the contract under which royalties are paid was concluded, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the

permanent establishment base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last - mentioned amount. In that case, excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

#### Article 12 LIMITATION OF ARTICLES 9, 10 AND 11

International organizations, organs and officials thereof and members of a diplomatic or consular of a third State, being present in one of the two States, shall not be entitled, in the other State, to the reductions from tax provided for in Articles 9,10 and 11 in respect of the items of income dealt with in these Articles and arising in that other State, if such items of income are not subject to a tax on income in the first-mentioned State.

#### Article 13 CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in Article 6, paragraph 2, may be taxed in the State in which such property is situated.
2. Gains from the alienation of movable property forming part the business property of a permanent establishment which an enterprise of one of the two States has in the other State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of one of the two States in the other State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the State in which the place of effective management of the enterprise is situated. For the purposes of this paragraph the provisions of Article 7A, paragraph 2, shall apply.
4. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraph 1,2 and 3, shall be taxable only in the State of which the alienator is a resident.
5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of each of the two States to levy according to its own law a tax on gains from the alienation of shares or "jouissance" right in a company, the capital of which is wholly or partly divided into shares and which under the laws of that State is a resident of that State, derived by an individual who is a resident of the other State and has been a resident of the first-mentioned State in the course of the last five years preceding the alienation of the shares or "jouissance" rights.

#### Article 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by resident of one of the two States in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other State for the purpose of performing his activities or he is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 91 days in any 12-month period. If he has such a fixed base or remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other State during the aforesaid period or periods.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16,18,19,20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of one the two Sates in respect of an employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of one of the two States in respect of an employment exercised in the other State shall be taxable only in the first-mentioned State, if:
  - (a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within a period twelve month, and
  - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of one of the two States in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

Article 16  
DIRECTOR'S FEES

1. Remuneration an other payment derived by a resident of the Netherlands in his capacity as a "pengurus" or a "komisaris" of a company which is a resident of Indonesia may be taxes in Indonesia.
2. Remuneration and other payments derived by a resident of Indonesia in his capacity as a "bestuurder" or a "commissaris" of a company which is a resident of the Netherlands may be taxed in the Netherlands.

Article 17  
ARTISTES AND ATHLETES

Notwithstanding the provisions of Article 5,7,14, and 15, income derived by public entertainers, such as theater, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such, or income derived by the furnishing by an enterprise of the service of such public entertainer or athletes, may be taxed in the State in which these activities or services are exercised.

Article 18  
PENSIONS

Subject to the provisions of Article 19 paragraph 1:

- a) pension and other similar remuneration, which are paid by a enterprise of one of the two States to a resident of the other State in consideration of an employment formerly exercised in the service of that enterprise, and which are chargeable as such against the profits arising in the first-mentioned State, may be taxed in the first-mentioned State.
- b) all other pensions and other similar remuneration paid to a resident of one of two State in consideration of past employment shall be taxable only in that State

Article 19  
GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, one of the two States or a political subdivision or local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State.
2. Notwithstanding paragraph 1, the provisions of Article 15,16 or 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the two States or a political subdivisions or a local authority thereof.
3. Paragraph 1 shall not apply in so far as services are rendered to a State in the other State by an individual who is a resident and a national of that other State.



Article 20  
PROFESSORS AND TEACHERS

An individual who sojourns in one the two States for a period not exceeding two years, for the purpose of teaching at at university, college, school or other educational institution or at a non-commercial and non-industrial research institute in that State and who immediately prior to such sojourn is a resident of the other State, shall not be taxed in the first mentioned State in respect of any payments which he receives for such activities.

Article 21  
STUDENTS

1. An individual who immediately before visiting one of the two States is a resident of the other State and is temporally present in the first-mentioned State for the primary purpose of :
  - a) studying at a recognized university, college or school in that first-mentioned State; or
  - b) securing training as a business apprentice,shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of:
  - (i) all remittances from abroad for the purpose of his maintenance, education or training, and
  - (ii) any remuneration for personal services performed in the first-mentioned State in an amount that, as far as Indonesia is concerned, does not exceed an amount to be determined by the competent authorities by mutual agreement, for any taxable year.The benefits under this paragraph shall only extend for such period of time as may be reasonable or customarily required to effectuate the purpose of the visit.
2. An individual who immediately before visiting one of the two States is a resident of the other State and is temporally present in the first-mentioned State for a period not exceeding three years for the purpose of study, research or training solely as a recipient of a grant, allowance or award from a scientific, educational, religious or charitable organization or under a technical assistance programme entered into by one of the two States, a political subdivision or a local authority thereof shall be exempted from tax in the first-mentioned State on:
  - a) the amount of such grant, allowance or awards: and
  - b) any remuneration for personal services performed in the first-mentioned State provided such services are in connection with his study, research or training or are incidental thereto, in an amount that, as far as the Netherlands is concerned, does not exceed an amount to be determined by the competent authorities by mutual agreement, for any taxable year.
3. An individual who immediately before visiting one of the two States is a resident of the other State and is temporally present in the first-mentioned state for a period not exceeding twelve months as an employee of, or under contract with the last-mentioned State, a political subdivision or a local authority thereof, or an enterprise of the last-mentioned State , for the purpose of acquiring technical, professional or business experience, shall be exempted from tax in the first-mentioned State on:
  - a) all remittances from the last-mentioned State for the purpose of his maintenance, education or training, and
  - b) Any remuneration for personal services performed in the first-mentioned State, provided such service are in connection with his study or training or are incidental thereto, in an amount that, as far as the Netherlands is concerned, does not exceed 15,000 guilders, and as far as Indonesia is concerned, does not exceed an amount to be determined by the competent authorities by mutual agreement.

However, the benefits under this paragraph shall not be granted if the technical, professional or business experience is acquired from a company 50 per cent or more of the voting stock of which is owned by the State, the political subdivision or the local authority thereof or the enterprise, having sent the employee or the person working under contract.

CHAPTER IV

Article 22  
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Each of the two States, when imposing tax on its resident, may include in the basis upon which

such taxes are imposed, the items of income, which according to the provisions of this Agreement may be taxed in the other State.

2. However, where a resident of the Netherlands derives items of income which according to Article 6, Article 7, Article 9, paragraph 6, Article 10 paragraph 6 Article 11, paragraph 5, Article 13, paragraph 1 dan 2, Article 14, Article 15, paragraph 1, Article 16, paragraph 2, and Article 19, paragraph 1, of this Agreement may be taxed in Indonesia and are including in the basis referred to in paragraph 1, the Netherlands shall exempt such items of income by allowing a reduction of its tax. This reduction shall be computed in conformity. For that purpose the said items if income shall be deemed to be included in the total amount of the items of income which are exempt from the Netherlands tax under those provisions.
3. Further, the Netherlands shall allow a deduction from the Netherlands tax so computed for the items of income which according to Article 9, paragraph 2, Article 10, paragraph 2, Article 11, paragraph 2, Article 17 and Article 18, subparagraph a), of this Agreement may be taxed in Indonesia to the extent that these items are included in the basis referred to in paragraph 1. The amount of this deduction shall be equal to the tax paid in Indonesia on these items of income, but shall not exceed the amount of the reduction which would be allowed if the items of income so included were the items of income which are exempt from the Netherlands tax under the provisions of the Netherlands law for the avoidance of double taxation.
4. Where a resident of Indonesia derives items of income which may be taxed in the Netherlands in accordance with the provisions of this Agreement and are included in the basis referred to in paragraph 1, the amount of the Netherlands tax payable in respect of the income shall be allowed as a credit against the Indonesian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Indonesian tax which is appropriate to such income. For the purpose of this paragraph in determining the amount of the Netherlands tax investment premiums and bonuses and disinvestments payments as meant in the Netherlands Investment Account Law ("Wet Investeringsrekening") shall not be taken into account.
5. Where a resident of one of the two States derives gains which may be taxed in the other States according to Article 13 paragraph 5 that other State shall allow a deduction from its tax on such gains to an amount equal to the tax levied in the first-mentioned State on the said gains.

#### Article 23 NON-DISCRIMINATION

1. National of one of the States shall not be subjected in the other States to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirement to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the two States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the two States has in the other States shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging one of the two States to grant to residents of the other State any personal allowances, relief's and reductions for taxation purpose on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 8, paragraph 8 of Article 10, or paragraph 7 or Article 11 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of one of the two States to a resident of the other State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned States.
4. Enterprise of one of two States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other State, shall not be subjected in the first-mentioned State to nay taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The term "taxation" as used in this Article means taxes of every kind and description, except, for the Indonesian municipal tax on foreign nationals (pajak bangsa asing)

#### CHAPTER V SPECIAL PROVISION

Article 24  
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one both of the two States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement.
3. The competent authorities of the two States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.
4. The competent authorities of the two States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraph.

Article 25  
EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the two States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the two States concerning taxes covered by the agreement, in so far as the taxation there under is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by one of the two States shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to person's or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the two States the obligation:
  - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other State;
  - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other State;
  - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 26  
DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in the Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 27  
TERRITORIAL EXTENSION

1. This Agreement may be extended, either in its entirety or with any necessary modifications, to either or both of the countries Aruba or the Netherlands Antilles, if the country concerned imposes taxes substantially similar in character to those to which this Agreement applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modifications and conditions, including conditions as to termination as may be specified and agreed in notes to be exchanged through diplomatic channels.

2. Unless otherwise agreed the termination of the Agreement shall not also terminate the application of the Agreement to any country to which it has been extended under this Article .

CHAPTER VI  
FINAL PROVISIONS

Article 28  
ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Governments have notified each other in writing that formalities constitutionally required in their respective countries have been complied with, and its provisions shall have effect for taxable years and periods beginning on or after the first day of January 1971.

Article 29  
TERMINATION

This Agreement shall remain in force until denounced by one of the two Contracting Parties. Either Party may denounce the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year 1976. In such event the Agreement shall cease to have effect for taxable years and periods beginning after the end of the calendar year in which the notice of termination is given.

**PROTOCOL**

I  
(Protocol'91)

Ad Article 3, paragraph 1 d

It is understood that the term "person" includes a partnership and a limited partnership provided that the partners are residents of one the two States.

II  
(Protocol '91)

Ad Article 4, paragraph 1

It is understood that the term "resident of one of the two State" does not include a permanent establishment as meant in subparagraph c of paragraph (3) of Article 2 of the Indonesian Income Tax Law 1984.

III  
(Protocol' 91)

Ad Article 5

The competent authorities of the two States may agree that in spite of criteria by reason of which a permanent establishment within the meaning of Article 5 can by reason of which a permanent establishment within the meaning of Article 5 can be assumed to exist, nevertheless a permanent establishment shall not be deemed to exist.

IV  
(Protocol' 91)

Ad Article 5, paragraph 3

It is understood that representative offices which operate in Indonesia on a permit given by the Indonesian Ministry of Finance or the Indonesia Ministry of Trade, shall not constitute e permanent establishment, unless they carry on business activities other activities which have a preparatory or auxiliary character.

V  
(Protocol' 91)  
Ad Article 7

1. In respect of Article 7, paragraph 1 and 2, where an enterprise of one of the two States sells goods or merchandise or carries on business in the other State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business. Especially, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the State where the permanent establishment is situated. The profits related to that part of the contract which is carried out by the head office of the enterprise shall be taxable only in the State of which the enterprise is a resident.
2. In the application of Article 7, paragraph 3, no deduction shall be allowed in respect of amounts charged-otherwise than with respect to expenses actually incurred-by the head office of the enterprise or any of its other offices to the permanent establishment, by way of royalties, fees of other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money made available to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for such amounts charged-otherwise than with respect to expenses actually incurred-by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices.

VI  
(Protocol' 91)  
Ad Article 7

Where a company which is resident of one of the two States wholly or partly carries on business in the other State through a permanent establishment situated therein, the tax which that other State may levy according to Article 7, paragraph 1, may include an additional tax which is due in that other State on the profits of the permanent establishment, but the additional tax so charged shall not exceed 10 per cent of 90 per cent of such profits after deducting there from income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State.

In agreeing to this provision due regard is being had to the fact that under the provisions of the elimination of double taxation the profits derived by a resident of the Netherlands from a permanent establishment in Indonesia are wholly exempt from tax in the Netherlands.

VII  
(Protocol' 91)  
Ad Article 8

It is understood, however, that the fact that associated enterprise have concluded arrangements such as cost sharing arrangements or general services agreements, for or based on the allocation of executive, general administrative, technical and commercial expenses, research and development expenses and other similar expenses, is not in itself a condition as meant in Article 8, paragraph 1.

VIII  
(Protocol' 91)  
Ad Article 10, paragraph 3 (iii)

A financial institution as mentioned in Article 10, paragraph 3 (iii) includes especially: the Netherlands Development Finance Company (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.),

IX  
(Protocol' 91)  
Ad Article 11

In respect of Article 11, paragraph 3, the term technical services includes studies or surveys of a scientific, geological or technical nature, engineering contracts including blue prints related thereto, and consultancy or supervisory services.

X  
(Protocol' 91)  
Ad Article 9, 10 and 11

Where tax has been levied at source in excess of the amount of tax chargeable under the provisions of Articles 9, 10 and 11, applications for the refund of the excess amount of tax have to be lodged with the competent authority of the State having levied the tax, within a period of three years after the expiration of the calendar year in which the tax has been levied.

ENTRY INTO FORCE  
(Protocol 93)

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after latter of the dates on which the respective Governments have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective States have been complied with, and its provisions shall have effect;
  - a) with respect to tax withheld at source on dividends, interest and royalties, to amounts paid on or after the first day of the month next following the date of the entry into force of the Protocol; and
  - b) With respect to other taxes, for taxable years and periods beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

(Protocol' 91)

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 the provisions of Part II Article II (Protocol' 91) shall have effect on after the first day of January 1984

(Protocol' 93)

This Protocol shall be an integral and inseparable part of the Protocol, signed at Kuala Lumpur on 22 July 1991, amending the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, with Protocol, signed at Jakarta on March 1973.

(Protocol' 93)

This Protocol shall enter into force on the Thirtieth day after the latter of the dates on which the respective Government have notified each other in writing that the formalities constitutionally required in their respective State have been complied with.

Lampiran II  
SE-06/PJ.1012/1996  
Tanggal : 31 Mei 1996

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH DARI PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL  
PERUBAHAN TAHUN 1991 DAN TAHUN 1993  
(BERLAKU MULAI 2 MEI 1994)**

**BAB I  
RUANG LINGKUP PERSETUJUAN**

**Pasal 1  
ORANG-ORANG DAN BADAN-BADAN  
YANG TERCAKUP OLEH PERSETUJUAN INI**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang-orang dan badan-badan yang menjadi penduduk salah satu Negara atau yang menjadi penduduk kedua Negara.

**Pasal 2  
PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP OLEH PERSETUJUAN INI**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas pendapatan dan atas kekayaan yang dikenakan oleh masing-masing Negara atau oleh bagian-bagian ketatanegaraan ataupun oleh pemerintah daerah Negara itu, tandap pandang dengan cara bagaimana pemungutan pajak-pajak tersebut dilaksanakan.
2. Sebagai pajak atas penghasilan dianggap semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, ataupun atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan barang-barang gerak atau tak gerak, pajak-pajak atas seluruh jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan begitu pulah pajak-pajak atas penambahan nilai kekayaan.
3. Pajak-pajak yang berlaku sekarang, terhadap mana Persetujuan ini berlaku, adalah :
  - a) sepanjang mengenai Indonesia:

Pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan sepanjang yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) a dan (3) undang-undang tersebut, pajak perseroan yang dikenakan berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan pajak atas bunga, dividen dan royalti, yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 sepanjang Pasal 33, ayat (2) a dan (3) tersebut diatas, berlaku pada tanggal penetapannya.  
(selanjutnya disebut "Pajak-pajak Indonesia").
  - b) sepanjang mengenai Netherland
    - de inkomstenbelasting (pajak penghasilan),
    - de loonbelasting (pajak upah)
    - de vennootschapsbelasting (pajak perseroan) termasuk bagian pemerintah atas keuntungan bersih sumber-sumber alam yang dipungut sesuai dengan Undang-undang Pertambangan 1810 (Mijnwet 1810) sehubungan dengan izin (konsesi) yang dikeluarkan sejak 1967, atau sesuai dengan Undang-undang Pertambangan Continental Shelf 1965 (Mijnwet Continental Plat 1965),
    - de dividendbelasting (pajak dividen),  
(selanjutnya disebut "Pajak-pajak Nederland")
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap semua pajak yang serupa atau yang pada hakekatnya sejenis, yang dikenakan dikemudian hari disamping ataupun sebagai pengganti pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan memberitahukan satu sama lain perubahan-perubahan yang hakiki yang terjadi dalam perundang-undang pajaknya masing-masing.

**BAB II  
PENGERTIAN-PENGERTIAN**

**Pasal 3  
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM**

1. Terkecuali jika dari hubungan kalimat harus diartikan lain, maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan :
  - a) istilah "salah satu Negara" dan "Negara lainnya" adalah Indonesia atau Nederland, satu dan lain tergantung kepada hubungan kalimatnya; istilah "kedua Negara" adalah Indonesia dan

- Nederland;
- b) istilah "Nederland" meliputi bagian kerajaan Belanda yang terletak di Eropa, dan bagian dari dasar-laut serta tanah dibawahnya yang terletak dibawah Lautan Utara (Noordzee), atas mana Kerajaan Belanda memiliki hak kedaulatannya sesuai dengan hukum internasionalnya;
  - c) istilah "Indonesia" berarti wilayah daratan, perairan kepulauan dan perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undangnya dan sesuai dengan Hukum Internasional serta daerah-daerah yang berbatasan sejauh mana Republik Indonesia mempunyai Hak-hak Berdaulat dan yuridiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1982;
  - d) istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari pada orang-orang dan/atau badan-badan;
  - e) istilah "perseroan" adalah setiap badan hukum atau setiap kesatuan yang untuk keperluan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
  - f) istilah-istilah "perusahaan dari salah satu Negara" dan "perusahaan dari Negara lainnya" adalah berturut-turut suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk salah satu Negara dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara lainnya;
  - g) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan yang mempunyai tempat kedudukan manajemen efektif disalah satu dari dua Negara, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara itu dioperasikan semata-mata diantara tempat-tempat di Negara lainnya;
  - h) istilah "kewarganegaraan" berarti :
    1. semua orang yang memiliki kebangsaan dari salah satu dari dua Negara;
    2. semua badan hukum (legal person), penyertaan (partnership) dan asosiasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang yang berlaku disalah satu dari dua Negara;
  - i) istilah "pejabat yang berwenang" adalah :
    1. di Indonesia Menteri Keuangan atau wakilnya yang dikuasakan olehnya;
    2. di Nederland Minister van Financien (Menteri Keuangan) atau wakilnya yang dikuasakan olehnya.
2. Untuk penerapan Persetujuan ini oleh masing-masing Negara, setiap yang tidak diuraikan secara lain mempunyai arti yang dimiliki oleh istilah itu menurut perundang-undangan Negara yang bersangkutan sehubungan dengan pajak-pajak yang merupakan pokok dari Persetujuan ini, terkecuali apabila dari hubungan kalimat harus ditarik kesimpulan yang lain.

#### **Pasal 4 DOMISILI FISKAL**

1. Untuk penerapan Persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu Negara" berarti setiap orang dan badan yang menurut perundang-undangan Negara itu merupakan Wajib Pajak Negara itu atas dasar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, tempat kediamannya, tempat pimpinannya ataupun atas dasar patokan lainnya yang serupa.
2. Untuk penerapan Persetujuan ini, seorang pribadi, yang menjadi anggota suatu perwakilan diplomatik atau konsuler daripada salah satu Negara di Negara lainnya ataupun disuatu Negara ketiga dan yang memiliki kewarganegaraan dari Negara yang mengirimkannya, tetap dianggap sebagai penduduk Negara yang mengirimkan itu, apabila ia di Negara tersebut tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang sama dalam hal pengenaan pajak-jakan atas pendapatan seperti penduduk lainnya di Negara itu.
3. Jika seorang pribadi atas dasar ketentuan pada ayat 1 merupakan penduduk kedua Negara, maka masalah ini akan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut :
  - a) Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia mempunyai sebuah tempat tinggal tetap yang selalu tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang selalu tersedia baginya di kedua Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana terletak sebagian terbesar kepentingan-kepentingan serta hubungan-hubungan pribadi dan kepentingan-kepentingan serta hubungan-hubungan ekonominya (titik pusat kepentingan hidupnya);
  - b) Apabila tidak dapat ditentukan secara tegas di Negara mana terletak titik pusat kepentingan hidupnya, atau apabila ia di kedua Negara tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang selalu tersedia baginya, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia biasanya berdiam;
  - c) Apabila ia biasanya berdiam di kedua Negara atau apabila ia tidak mempunyai tempat di kedua Negara dimana ia biasanya berdiam, maka pejabat-pejabat yang berwenang akan mengatur masalahnya dengan persetujuan bersama.



4. Jika suatu badan bukan orang pribadi atas dasar ketentuan pada ayat 1 merupakan penduduk dari kedua Negara, maka badan itu akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana tempat pimpinan yang sebenarnya berada. Apabila pejabat yang berwenang dari kedua Negara berpendapat bahwa di kedua Negara terdapat tempat pimpinan yang sebenarnya maka masalahnya akan diatur dengan persetujuan bersama.

## **Pasal 5 TEMPAT USAHA TETAP**

1. Untuk penerapan Persetujuan ini istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu dimana dijalankan kegiatan-kegiatan perusahaan, baik seluruhnya ataupun sebagian.
2. Istilah "tempat usaha tetap" itu meliputi teristimewa :
  - a) tempat dimana pimpinan dilakukan;
  - b) suatu cabang;
  - c) suatu kantor;
  - d) suatu pabrik;
  - e) suatu tempat kerja (workshop);
  - f) suatu peternakan suatu sumber minyak, tempat penggalian batu atau tempat lainnya untuk pengambilan kekayaan alam;
3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi :
  - a) Tempat pembuatan bangunan, pekerjaan konstruksi, assembling atau proyek instalasi atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu, tetapi hanya jika pembuatan bangunan, proyek atau kegiatan-kegiatan itu berlangsung untuk masa lebih dari enam bulan;
  - b) Pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi oleh suatu perusahaan melalui para karyawannya atau personalia lain yang dipekerjakan oleh perusahaan itu untuk maksud tersebut, tetapi hanya sepanjang kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) didalam negara itu selama periode atau periode-periode yang berjumlah lebih dari tiga bulan didalam setiap periode 12 bulan.
4. Tempat usaha tetap dianggap tidak ada dalam hal-hal yang berikut:
  - a) penggunaan ruangan-ruangan semata-mata untuk menyimpan, atau memamerkan barang-barang atau barang milik perusahaan;
  - b) pemilikan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan oleh perusahaan, semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau untuk dipamerkan ;
  - c) pemilikan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan oleh perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah lebih lanjut oleh suatu perusahaan lain;
  - d) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata untuk melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mencari bahan-bahan keterangan, bagi keperluan perusahaan;
  - e) penggunaan suatu tempat usaha tertentu semata-mata untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan penyelidikan ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya serupa itu yang bersifat pekerjaan persiapan atau pekerjaan penunjang, bagi keperluan perusahaan
5. Orang atau badan yang disalah satu Negara bertindak atas nama suatu perusahaan dari Negara lainnya-lain daripada sebagai suatu perwakilan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan dianggap sebagai suatu tempat usaha tetap di Negara yang disebut pertama, jika :
  - a) ia memiliki kuasa untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan dan biasa menjalankan kuasa itu di Negara yang disebut pertama tadi terkecuali jika tugasnya hanya terbatas kepada pembelian barang-barang atau barang-dagangan bagi keperluan perusahaan; atau
  - b) ia di Negara yang disebut pertama tadi memegang suatu persediaan barang-barang atau dagangan milik perusahaan, yang biasanya dan secara teratur ia pergunakan untuk memenuhi pesanan-pesanan, tindakan mana dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan.
6. Suatu perusahaan asuransi dari salah satu Negara, terkecuali sepanjang mengenai reasuransi, akan dianggap mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya, jika perusahaan tersebut diwilayah Negara itu menerima premi atau menanggung resiko yang terjadi di wilayah itu melalui seorang pegawainya atau suatu perwakilan yang tidak berdiri sendiri dalam arti ayat 7.
7. Suatu perusahaan dari salah satu Negara tidak akan dianggap mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya hanya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di

Negara lainnya itu dengan perantara seorang makelar, seorang komisioner atau seorang agen lainnya yang berdiri sendiri, sepanjang perantara-perantara tersebut itu benar-benar bertindak secara wajar dalam rangka tugasnya. Tetapi makelar, komisioner atau agen seperti dimaksud tidak akan dianggap sebagai perwakilan yang berdiri dalam arti ayat ini bila mereka itu semata-mata atau hampir semata-mata melakukan pekerjaan untuk perusahaan itu saja atau untuk perusahaan itu dan perusahaan-perusahaan lainnya yang menguasai atau dikuasai perusahaan itu.

8. Jika suatu perseroan yang menjadi penduduk salah satu Negara menguasai atau dikuasai perseroan lain atau dikuasai oleh suatu perseroan lain, yang menjadi penduduk Negara lainnya ataupun yang menjalankan usaha di Negara lainnya itu (baik melalui suatu tempat usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka kenyataan itu pada sendirinya tidak akan menjadikan alasan untuk penentuan bahwa salah satu dari kedua perseroan itu merupakan suatu tempat usaha tetap dari yang lainnya.

### **BAB III PENGENAAN PAJAK ATAS PENDAPATAN**

#### **Pasal 6 PENDAPATAN DARI HARTA TAK GERAK**

1. Pendapatan dari harta tak gerak dapat dikenakan pajak di Negara dimana harta itu terletak.
2. Istilah "harta tak gerak" mempunyai arti yang diberikan kepadanya oleh perundang-undangan Negara di mana harta bersangkutan terletak, namun bagaimanapun juga istilah itu meliputi benda-benda yang merupakan bagian daripada harta tak gerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum umum mengenai pemilikan tanah, hak petik hasil atas harta tak gerak serta hak atas pembayaran ganti rugi, baik berupa suatu jumlah yang tetap ataupun tidak tetap, sehubungan dengan eksploitasi, atau kensesi untuk melakukan eksploitasi dari lapisan-lapisan tanah dan tambang-tambang yang mengandung bahan galian ataupun sumber-sumber kekayaan alam lainnya; kapal-kapal dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak bergerak.
3. Ketentuan pada ayat 1 berlaku terhadap pendapatan yang diperoleh dari pengusaha secara langsung dari persewaan, ataupun dari setiap bentuk perusahaan secara lain daripada harta tak bergerak.
4. Ketentuan pada ayat 1 dan ayat 3 berlaku pula terhadap pendapatan dari harta tak gerak milik suatu perusahaan dan terhadap pendapatan dari harta tak gerak dipergunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

#### **Pasal 7 LABA USAHA**

1. Laba suatu perusahaan dari salah satu Negara hanya dikenakan pajak di Negara itu, terkecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berkedudukan disana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagai dimaksud dimuka, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu, akan tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang benar-benar timbul dari usaha-usaha tempat usaha tetap tersebut atau yang diperoleh di Negara lainnya itu, melalui tempat usaha tetap tersebut, dengan menjual barang-barang atau barang dagangan yang sama jenisnya dengan yang dijual atau dengan melakukan tindakan-tindakan usaha yang sama sifatnya dengan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
2. Bilamana suatu perusahaan dari salah satu Negara menjalankan usaha di Negara lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berkedudukan disana, maka untuk menetapkan besarnya laba tempat usaha tetap tersebut masing-masing Negara dapat memperhitungkan jumlah-jumlah keuntungan yang menurut perkiraan dapat dicapai oleh tempat usaha tetap itu, seandainya tempat usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan-keadaan yang sama atau serupa, dan yang mengadakan transaksi dalam suasana bebas dengan perusahaan yang menjadi induk daripada tempat usaha tetap tersebut.
3. Dalam menetapkan besarnya laba suatu tempat usaha tetap dapat dikurangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan usaha tempat usaha tetap itu, termasuk didalamnya biaya-biaya pimpinan serta biaya-biaya pengelolaan umum, baik yang dikeluarkan

di Negara dimana tempat usaha tetap itu berkedudukan maupun yang dikeluarkan ditempat lain.

4. Sepanjang di salahsatu Negara telah menjadi kelaziman untuk menetapkan besarnya laba suatu tempat usaha tetap dengan cara membagi keseluruhan laba perusahaan atas pelbagai bagiannya berdasarkan suatu rumusan tertentu, maka ketentuan pada ayat 2 sekali-kali tidak mengurangi hak Negara itu untuk menentukan besarnya laba kena pajak tempat usaha tetap tersebut berdasarkan rumus pembagian yang biasanya dipakai.  
Namun demikian, cara pembagian itu harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil akhirnya tetap sesuai dengan azas-azas yang termuat didalam pasal ini.
5. Suatu tempat usaha tetap tidak dianggap memperoleh laba hanya karena tempat usaha tetap tersebut melakukan pembelian barang-barang atau barang-barang bagi perusahaan induknya.
6. Untuk pelaksanaan ayat-ayat terdahulu, maka penetapan besarnya laba tahunan tempat usaha tetap itu tiap-tiap tahun akan senantiasa dilakukan dengan metoda penghitungan yang sama, terkecuali jika terdapat alasan yang layak dan cukup kuat untuk menyimpang daripada itu.
7. Jika dalam jumlah laba itu ada termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur secara tersendiri oleh pasal-pasal lain daripada Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal itu tidak akan diganggu-gugat oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

#### **Pasal 7A PENGANGKUTAN LAUT DAN UDARA**

1. Laba yang berasal dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen efektif perusahaan berada.
2. Apabila tempat kedudukan manajemen efektif perusahaan perkapalan itu berada di atas kapal maka tempat kedudukan manajemen dianggap berada di negara tempat pelabuhan induk dari kapal itu terletak, atau, apabila tidak ada pelabuhan induk dimaksud, di negara dimana operator kapal itu berkedudukan.
3. Ketentuan ayat 1 berlaku juga atas laba yang berasal dari penyertaan dalam gabungan perusahaan, usaha kerjasama atau dalam perwakilan usaha internasional tetapi hanya terbatas pada laba yang dianggap berasal dari perusahaan yang ikut serta sesuai dengan perimbangan (proporsi) sahamnya dalam operasi bersama tersebut.

#### **Pasal 8 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT SATU SAMA LAIN**

1. Apabila
  - (a) suatu perusahaan dari salahsatu Negara turut serta-baik secara langsung ataupun secara tidak langsung-dalam pimpinan pengawasan atas modal ataupun dalam permodalan suatu perusahaan dari Negara Lainnya, atau
  - (b) orang-orang dan badan-badan yang sama turut serta-baik secara langsung ataupun secara tidak langsung-dalam pimpinan pengawasan atas modal ataupun dalam permodalan suatu perusahaan dari salah satu Negara dan suatu perusahaan lain dari Negara lainnya,dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan termaksud didalam hubungan dagangannya atau didalam hubungan keuangannya diadakan atau dibebankan syarat-syarat yang menyimpang daripada syarat-syarat lazimnya terdapat diantara perusahaan-perusahaan yang tidak terikat satu sama lain, maka dalam menetapkan besarnya laba masing-masing perusahaan serta pengenaan pajaknya akan diperhatikan pula jumlah-jumlah keuntungan yang tanpa syarat-syarat tersebut tadi semestinya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi yang tidak jatuh padanya sebagai akibat dari adanya syarat-syarat itu.
2. Apabila salah satu dari dua Negara melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu dan dikenakan pajak, sedang bagian laba yang dibetulkan itu adalah juga laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebut pertama akibat adanya syarat-syarat yang dibuat antara kedua perusahaan menyimpang dari yang lazimnya diadakan penyesuaian atas jumlah laba yang dikenakan paja dari perusahaan di Negara lain tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan dan apabila dianggap perlu pajabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi.

## **Pasal 9 DIVIDEN**

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan, yang menjadi penduduk salah satu Negara, kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak dinegara tempat perseroan yang dibayarkan dividen itu berkedudukan dan sesuai dengan undang-undang negara itu, akan tetapi apabila pemegang saham (beneficial owner) dari dividen itu adalah penduduk dari Negara lainnay, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi :
  - a) 10 persen dari jumlah kotor dividen jika pemegang sahamnya adalah suatu perseroan (selain persekutuan) yang memiliki secara langsung sekurang-kurangnya 25 persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen itu;
  - b) 15 persen dari jumlah kotor dividen dalam hal lainnya.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara menetapkan dengan persetujuan bersama cara penerapan ayat 2.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat 2 tidak mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan itu atas laba, yang menjadi dasar pembayaran dividen.
5. Istilah "dividen" yang dipergunakan dalam pasal ini meliputi pendapatan dari saham-saham, saham-saham laba ataupun bukti-bukti laba, saham-saham khusus yang diberikan kepada para pendiri perusahaan ataupun hak-hak lainnya atas pembagian laba, demikian pula pendapatan dari surat-surat obligasi atau bukti utang lainnya yang berhak atas bagian laba serta pendapatan dari hak-hak ke perseroan lainnya yang menurut perundang-undangan pajak negara, dimana perseroan yang melakukan pembagian itu bertempat kedudukan, dipersamakan dengan pendapatan dari saham-saham.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila si penerima dividen, yang menjadi penduduk salah satu Negara, memiliki di Negara lainnya, dimana perseroan yang membayarkan dividen itu bertempat kedudukan, suatu tempat usaha tetap, sedangkan pemilihan saham-saham, atas mana dilakukan pembayaran dividen, termasuk sebagai bagian kekayaan tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan menurut Pasal7.
7. Apabila suatu perseoran, yang bertempat kedudukan disalah satu Negara, memperoleh laba atau pendapatan dari Negara lainnya, maka Negara lainnya itu tidak boleh mengenakan pajak apapun atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan tersebut kepda orang-orang dan badan-badan yang bukan penduduk negara lainnya itu, demikian pula tidak boleh memajaki jumlah laba yang belum dibagikan dari pada perseroan itu dengan sesuatu pajak atas jumlah laba yang tidak dibagikan, sekalipun dividen yang dibayarkan atau jumlah laba yang tidak dibagikan itu terdiri seluruhnya atau untuk sebagian dari keuntungan-keuntungan ataupun pendapatan yang berasal dari Negara lainnya itu.

## **Pasal 10 BUNGA**

1. Bunga yang berasal dari di salah satu Negara yang dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di Negara tempat bunga itu berasal sesuai dengan undang-undang Negara itu, tetapi apabila penerima memperoleh hasil tersebut dari pinjaman yang diberikannya, maka pajak yang dikenakan tidak bole melebihi 10 persen dari jumlah kotor bunga.
3. Menyimpang dari ketentuan pada ayat 2, bunga yang timbul di salahsatu Negara hanya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut berasal dari :
  - (i) Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian-bagian ketatanegaraannya dan pemerintah-pemerintah daerahnya; atau
  - (ii) Bank Sentral dari Negara lainnya, atau
  - (iii) lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah negara lainnya, termasuk bagian-bagian ketatanegarannya dan pemerintah-pemerintah daerahnya; atau
  - (iv) setipa penduduk negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian-bagian ketata-negaraannya dan pemerintah-pemerintah daerahnay, Bank Sentral dari Negara lainnya atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara menetapkan dengan persetujuan bersama cara penerapan ayat 2 dan ayat 3.

5. Istilah "bunga" yang dipergunakan dalam pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis piutang baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba pihak berhutang maupun tidak dan khususnya penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan surat-surat obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi, dan hadia yang terikat pada surat-surat perbendaharaan, obligasi atau surat-surat hutang tersebut. Denda atas pembayaran yang terlambat tidak dianggap sebagai bunga menurut pasal ini, namun demikian, istilah "bunga" tidak mencakup penghasilan yang diatur dalam Pasal 9.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat-ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila si penerima bunga, yang menjadi penduduk salah satu Negara, memiliki di Negara lainnya, tempat asal bunga itu, suatu tempat usaha tetap, sedang piutang atas mana bunga itu terutang termasuk sebagai bagian kekayaan tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan menurut Pasal 7
7. Bunga dianggap berasal dari salah satu Negara, jika yang membayar bunga itu adalah negara itu sendiri, salah satu bagian ketatanegaraannya, salah satu pemerintah daerahnya ataupun salah satu penduduknya. Namun, apabila si pembayar bunga itu, tanpa pandang apakah ia menjadi penduduk salahsatu Negara atau tidak, memiliki suatu tempat usaha tetap di salahsatu Negara, sedang utang yang menjadi pokok daripada dibayarnya bunga itu telah diadakan untuk keperluan tempat usaha tetap tersebut dan pembayaran bunga itu benar-benar dipikul oleh tempat usaha tetap itu, maka bunga itu dianggap berasal dari negara dimana tempat usaha tetap itu berkedudukan.
8. Apabila, sebagai akibat dari adanya suatu hubungan istimewa antara si pembayar dengan penerima bunga ataupun antara mereka berdua dengan suatu pihak ketiga, besarnya jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya piutang yang menjadi pokok pembayaran, melebihi jumlah yang lazimnya akan dimufakati oleh si pembayar dan sipenerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa demikian, maka ketentuan-ketentuan pasal ini hanya berlaku terhadap jumlah bunga yang dimaksud terakhir. Dalam hal itu jumlah pembayaran lebih di atasnya akan tetap dikenakan pajak menurut perundang-undangan Negara masing-masing, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

#### **Pasal 11**

1. Royalti yang berasal dari salah satu Negara yang dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2. Namun demikian, royalti itu dapat juga dikenakan pajak di negara tempat royalti itu berasal sesuai dengan undang-undang negara itu, tetapi apabila penerima royalti memperoleh hasil tersebut dari hak yang dimilikinya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor royalti tersebut.
3. Istilah "Royalti" yang dipergunakan dalam pasal ini berarti semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah-termasuk film-sinematografi dan film atau pita (tape) untuk siaran radio atau televisi-paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan, atau untuk informasi mengenai pengalaman dibidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Namun demikian, istilah tersebut tidak mencakup pembayaran untuk pemberian jasa teknis
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara menetapkan dengan persetujuan bersama cara penerapan ayat 2.
5. Ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat-ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila si penerima royalti, yang menjadi penduduk salahsatu Negara, memiliki di Negara lainnya, tempat asal royalty itu, tempat usaha tetap, sedang hak atau milik yang menimbulkan terhutangnya royalty itu, termasuk sebagai bagian kekayaan tempat usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan menurut Pasal 7.
6. Royalty dianggap berasal dari salah satu Negara, jika yang membayarkan royalty itu adalah Negara itu sendiri, salahsatu bagian ketatanegaraannya, salah satu pemerintah daerahnya ataupun salah satu penduduknya Namun apabila si pembayar royalty itu, tanpa pandang apakah ia menjadi penduduk salah satu Negara atau tidak, memiliki suatu tempat usaha tetap disalah satu Negara, sedang kontrak yang mengakibatkan pembayaran royalti itu telah diadakan untuk keperluan tempat usaha tersebut, dan royalti itu benar-benar menjadi beban dari tempat usaha tetap itu, maka royalti itu dianggap berasal dari Negara dimana tempat usaha tetap itu berkedudukan.
7. Apabila, sebagai akibat adanya suatu hubungan istimewa antara sipembayar dengan si penerima royalti ataupun antara mereka berdua dengan pihak ketiga, besarnya jumlah royalti

yang dibayarkan, dengan memperhatikan pemakaian, hak untuk memakai atau bahan-bahan keterangan untuk mana royalti itu dibayar, melebihi jumlah yang lazimnya akan dimufakati oleh si pembayar dan si penerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa demikian, maka ketentuan-ketentuan pasal ini hanya berlaku terhadap jumlah royalti yang dimaksud terakhir. Dalam hal itu pembayaran lebih di atasnya akan dikenakan pajak menurut perundang-undangan Negara masing-masing, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

**Pasal 12**  
**PEMBATASAN BERLAKUNYA PASAL-PASAL 9, 10 DAN 11**

Organisasi-oraganisasi internasional, lembaga-lembaga yang menjadi bagiannya serta pejabat-pejabatnya, demikian pula anggota-anggota perwakilan diplomatik atau konsuler dari suatu Negara ketiga, yang berada di salasatu Negara, tidak berhak di Negara lainnya atas pengurangan atau pembebasan pajak yang ditentukan dalam pasal-pasal 9, 10 dan 11 sehubungan dengan bagian-bagian pendapatan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dan berasal dari Negara lainnya itu, apabila bagian-bagian pendapatan demikian itu tidak dikenakan suatu pajak atas pendapatan di Negara yang dimaksud pertama.

**Pasal 13**  
**KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA**

1. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahan-tanganan harta tak gerak, sebagai diuraikan pada pasal 6 ayat 2, dapat dikenakan pajak di Negara dimana harta demikian itu terletak.
2. Keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tangan harta gerak yang merupakan bagian daripada harta-harta suatu tempat usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari salah satu Negara di Negara lainnya atau dari pemindah-tanganan harta gerak yang merupakan bagian daripada suatu basis (tempat) tetap tempat pelaksanaan pekerjaan bebas yang dijalankan oleh seorang penduduk salah satu Negara di Negara lainnya, termasuk didalamnya keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan tempat usaha itu (baik pemindah-tangan seluruh perusahaan) ataupun dari pemindah-tanganan basis (tempat) tetap itu, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
3. Keuntungan dari pemindah tangan kapal laut atau pesawat udara hanya dapat dikenakan pajak di negara tempat kedudukan manajemen perusahaan itu berada. Untuk maksud dari ayat ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 7A Ayat 2.
4. Keuntungan yang diperoleh dari pemindah-tanganan segala macam harta lain daripada yang disebutkan pada ayat 1,2 dan 3 hanya dapat dikenakan pajak di Negara dimana yang memindah-tanganan menjadi penduduk.
5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 tidak mengurangi hak masing-masing Negara untuk memungut pajak atas keuntungan dari pemindah-tanganan saham-saham atau bukti-bukti laba dalam suatu perseroan, sesuai dengan undang-undang masing-masing Negara, yang modalnya seluruhnya atau untuk sebagian terbagi atas saham dan yang berdasarkan undang-undang Negara itu adalah penduduk dari Negara tersebut, yang diperoleh oleh seseorang yang menjadi penduduk Negara lainnya dan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebulan terjadinya pemindah tangan saham-saham atau bukti-bukti laba tersebut menjadi penduduk di Negara yang disebut pertama.

**Pasal 14**  
**HASIL TENAGA PRIBADI DARI PELAKSANAAN  
PEKERJAAN BEBAS**

1. Penghasilan yang diperoleh oleh seorang penduduk salah satu Negara dari pelaksanaan suatu pekerjaan keahlian atau suatu pekerjaan bebas lainnya hanya dapat dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika ia mempunyai tempat tetap di Negara lainnya yang dipergunakan secara teratur untuk menjalankan pekerjaannya atau ia berada di Negara lainnya itu selama masa kurun waktu yang berjumlah lebih dari 91 hari dalam masa 12 bulan,. Jika ia mempunyai tempat tersebut atau tinggal di Negara lainnya itu selama masa kurun waktu tersebut di atas, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu, akan tetapi hanya sepanjang mengenai bagian penghasilan yang benar-benar timbul dari pekerjaan sehubungan dengan tempat tetap tersebut atau diperoleh di Negara lainnya itu selama masa

- kurun waktu yang disebutkan diatas.
2. Istilah "pekerjaan keahlian" meliputi teristimewa pelaksanaan pekerjaan bebas dibidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran, dimikian pula pelaksanaan pekerjaan bebas oleh para dokter, pengacara, tehniisi, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

**Pasal 15**  
**HASIL TENAGA PRIBADI DARI HUBUNGAN PERBURUHAN**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal 16,18,19,20 dan 21 maka gaji, upah dan pembayaran sejenis lainnya yang diperoleh seseorang penduduk salahsatu Negara dari suatu hubungan perburuhan hanya dapat dikenakan pajak di Negara itu, terkecuali jika pekerjaan yang bersangkutan dijalankan di Negara lainnya. Jika pekerjaan itu dijalankan demikian, maka pembayaran yang diperoleh sehubungan dengan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2. Menyimpang dari ketentuan pada ayat 1, maka pembayaran yang diperoleh seorang penduduk salah satu Negara sehubungan dengan pekerjaan (dalam hubungan perburuhan) yang dijalankan di Negara lainnya hanya dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, apabila :
  - a) sipenerima pembayaran tersebut berada di Negara lainnya itu selama suatu masa atau gunggungan masa yang didalam keseluruhannya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
  - b) pembayaran tersebut dilakukan oleh atau atas nama seorang majikan yang tidak menjadi penduduk Negara lainnya itu, dan
  - c) pembayaran tersebut tidak dibebankan kepada suatu tempat usaha tetap atau suat basis (tempat) tetap yang dimiliki oleh majikan di Negara lainnya itu.
3. Berlainan dengan ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu dalam pasal ini, pembayaran yang diperoleh seseorang penduduk salah satu Negara sehubungan dengan pekerjaan (dalam hubungan perburuhan) diatas sebuah kapal atau pesawat-udara dalam lalulintas internasional hanya dikenakan pajak di Negara itu.

**Pasal 16**  
**PEDAPATAN SELAKU PENGURUS DAN KOMISARIS**

1. Uang balas-jasa serta pembayaran-pembayaran lainnya, yang diperoleh penduduk Netherland dalam kedudukannya selaku pengurus atau komisaris suatu perseroan, yang bertempat-kedudukan di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.
2. Uang balas jasa serta pembayaran-pembayaran lainnya, yang diperoleh penduduk Indonesia dalam kedudukannya selaku pengurus atau komisaris suatu perseroan yang bertempat-kedudukandi Netherland dapat dikenakan pajak di Netherland.

**Pasal 17**  
**PENDAPATAN ARTIS DAN OLAHRAGAWAN**

Berlainan dengan ketentuan-ketentuan menurut pasal-pasal 5,7,14 dan 15 pendapatan para artis penghibur umum, seperti pemain sandiwar, film, radio atau televisi, dan pemain musik, serta para pemain olahraga yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan pribadinya selaku pemain demikian atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan suatu perusahaan yang menyediakan tenaga artis penghibur umum atau para pemain olahraga dapat dikenakan pajak di Negar dimana kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan.

**Pasal 18**  
**PENSIUN**

Dengan tidak melepaskan ketentuan dalam pasal 19 ayat 1, maka:

- a) Pensiun-pensiun dan pembayaran-pembayaran lain yang serupa, yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dari salahsatu Negara kepada seorang penduduk Negara lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerja dalam hubungan perburuhan pada perusahaan tersubut dimasa lampau, dan yang dibebankan kepada keuntungan yang timbul diNegara yang disebut pertama, dapat dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama itu;

- b) semua pensiun lainnyadan pembayaran yang serupa lainnya, yang dibayarkan kepada seorang penduduk salah satu Negara sehubungan dengan pelaksanaan kerja dalam hubungan perburuhan dimasa lampau, hanya dikenakan pajak di Negara itu.

**Pasal 19**  
**PENDAPATAN DARI JABATAN PEMERINTAH**

1. Uang balas-jasa, termasuk pensiun, yang dibayarkan oleh ataupun dibayarkan dari dana-dana yang diadakan oleh salah satu Negara atau oleh salah satu bagian ketatanegaraannya atau oleh salah satu pemerintahan daerahnya kepada seorang pribadai sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan menjalankan suatu jabatan kepemerintahan bagi Negara itu atau bagi ketatanegaraannya atau bagi pemerintah daerahnya dapat dikenakan pajak di negara itu.
2. Namun demikian, terhadap uang balas-jasa atau pensiun sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pada bidang niaga atau usaha yang dijalankan oleh salah satu Negara atau oleh salah satu bagian ketatanegaraannya atau oleh salah satu pemerintah daerahnya, berlaku ketentuan-ketentuan menurut Pasal-pasal 15,16 dan 18.
3. Ayat 1 tidak berlaku dalam hal pekerjaan termaksud dilakukan bagi suatu Negara di Negara lainnya oleh seorang pribadi yang menjadi penduduk dan warganegara dari Negara lainnya itu.

**Pasal 20**  
**PENDAPATAN PARA GURUBESAR DAN PENGAJAR**

Seorang pribadi yang berdiam disalahsatu Negara selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi dua tahun, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran pada suatu universitas, sekolah tinggi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, atau pada suatu lembaga penyelidikan ilmiah, yang tidak bersifat komersial ataupun untuk tujuan industri, yang berada di Negara itu, sedangkan sehingga saat ia berdiam di Negara tersebut sebelumnya ia merupakan penduduk Negara lainnya, tidak dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama atas pembayaran-pembayaran yang diterimanya sehubungan dengan pekerjaannya sedemikian.

**Pasal 21**  
**MAHASISWA**

1. Seorang pribadi yang hingga saat kunjungannya ke salah satu Negara menjadi penduduk Negara lainnya dan berdiam di Negara yang disebut pertama hanya untuk sementara waktu dengan tujuan utama untuk :
  - a) menempuh pelajaran pada sebuah universitas, sekolah tinggi atau sekolah yang diakui yang berada di Negara yang disebut pertama tadi; atau
  - b) memperoleh pendidikan dan latihan guna perusahaan atau pekerjaan, dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama itu atas:
    - (i) semua pengiriman uang dari luar negeri guna biaya hidupnya, pendidikannya atau latihannya, dan
    - (ii) semua uang balas-jasa yang diterima olehnya sebagai hasil dari pekerjaan pribadi yang dilakukan di Negara yang disebut pertama itu, hingga suatu jumlah yang didalam sesuatu tahun pajak tidak melebihi 3.600 gulden untuk Nederland dan untuk Indonesia tidak suatu jumlah yang akan ditetapkan bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang.Kelonggaran-kelonggaran menurut ayat ini hanya diberikan selama suatu jangka waktu yang dapat dianggap layak atau yang lazimnya diperlukan untuk mencapai tujuan dariada kunjungan tersebut.
2. Seorang pribadi yang hingga saat kunjungannya kesalah satu Negara menjadi penduduk launnya dan untuk sementara waktu berdiam di Negara yang disebut pertama selama suatu jangka-waktu yang tidak melebihi tiga tahun dengan tujuan untuk menempuh pelajaran, untuk melakukan penyelidikan ilmiah atau untuk memperoleh pendidikan dan latihan, demikian itu semata-mata sebagai penerima suatu subsidi, tunjangan atau latihan dari suatu lembaga ilmiah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan atau organisasi amal, atau berdasarkan suatu rencana bantuan teknis dimana turut serta salah satu Negara, salahsatu bagian ketatanegaraannya atau salah satu pemerintah daerahnya dibebaskandari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama atas;
  - a) jumlah subsidi, tunjangan atau hadiah itu; dan



- b) semua balas-jasa yang diterima olehnya sebagai hasil dari pekerjaan pribadi yang dilakukan di Negara yang disebut pertama itu, asal pekerjaan itu ada hubungannya dengan pelajarannya, penyelidikannya atau pendidikan dan latihannya ataupun merupakan akibat daripada hal-hal demikian itu, hingga suatu jumlah yang didalam sesuatu tahun pajak tidak melebihi 3.600 gulden untuk Nederland dan untuk Indonesia tidak melebihi suatu jumlah yang akan ditetapkan bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
3. Seorang pribadi yang hingga saat kunjungannya kesalahan satu Negara menjadi penduduk Negara lainnya dan untuk sementara waktu berdiam di Negara yang disebut pertama selama suatu jangka waktu yang tidak melebihi duabelas bulan sebagai pegawai atau karena suatu konrarak dengan negara lainnya itu, salah satu bagian-ketatanegaraannya atau salah satu pemerintah daerahnya, ataupun sebabagai pegawai atau karena suatu kontrak dengan suatu perusahaan dari Negara lainnya itu, dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman teknis, pengalaman kejuruan atau pengalaman kerja dalam perusahaan, dibebaskandari pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama itu atas:
- a) semua pengiriman uang dari Negara lainnya guna biaya hidupnya, pendidikannya atau latihannya, dan
- b) semua uang balas-jasa yang diterima olehnya sebagai hasil dari pekerjaan pribadi yang dilakukan di Negara yang disebut pertama itu, asal pekerjaan itu ada hubungannya dengan pelajarannya atau pendidikan dan latihannya ataupun meerupakan akibat daripada hal-hal demikian itu, hingga suatu jumlah yang tidak melebihi 15.000 gulden untuk Nederland dan untuk Indonesia tidak melebihi suatu jumlah yang akan ditetapkan bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
- Namun demikian kelonggaran-kelonggaran dimaksud pada ayat ini tidak akan diberikan, apabila pengalaman tehnis, pengalaman kejuruan atau pengalaman kerja dalam perusahaan termaksud diperoleh dari suatu perseroan yang saham-sahamnya dengan hak suara dimiliki sebanyak 50 perseratus atau lebih oleh Negara, bagian ketata-negaraannya, pemerintah daerahnya atau perusahaan yang mengirimkan pegawai atau orang berdasarkan suatu kontrak tersebut.

#### **BAB IV**

##### **Pasal 22 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA**

1. Dalam mengenakan pajak terhadap para penduduknya, masing-masing Negara berwenang untuk memasukkan ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tersebut bagian penghasilan, yang menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.
2. Namun demikian, apabila seorang penduduk Nederland memperoleh bagian-bagian penghasilan yang menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat 6, Pasal 10 ayat 6, Pasal 11 ayat 5, Pasal 13 ayat 1 dan 2, Pasal 14, Pasal 15 ayat 1, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 1 Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia dan dimasukkan ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang disebutkan dalam ayat 1, maka Nederland harus membebaskan bagian-bagian penghasilan tersebut dengan memperkenankan pengurangan pajaknya. Pengurangan ini harus dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan Nederland mengenai penghindaran pajak berganda. Untuk maksud itu bagian-bagian penghasilan tersebut harus dianggap termasuk dalam seluruh jumlah bagian-bagian penghasilan yang dibebaskan dari pajak Nederland berdasarkan ketentuan-ketentuan itu.
3. Selanjutnya Nederland memberikan pengurangan dari pajak Nederland yang dihitung dengan cara tersebut diatas untuk bagian-bagian penghasilan yang menurut Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, Pasal 17 dan Pasal 18 huruf a), Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia sepanjang bagian-bagian penghasilan ini dimasukkan ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang disebutkan dalam ayat 1. Jumlah pengurangan ini harus sama dengan pajak yang dibayar di Indonesai untuk bagian-bagian penghasilan ini, tetapi tidak boleh melebihi jumlah pengurangan yang akan diperkanankan apabila bagian-bagian penghasilan yang dimasukkan dengan cara tersebut diatas adalah satu-satunya bagian-bagian penghasilan yang dibebaskan dari pajak Nederland berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan Nederland mengenai penghindaran pajak berganda.
4. Apabila seorang penduduk Indonesia memperoleh bagian-bagain penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Nederland sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan dimasukkan ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak seperti dimaksud pada ayat 1, maka jumlah pajak Nederland yang terhutang sehubungan dengan penghasilan

tersebut akan diperkanankan sebagai kredit terhadap pajak Indonesia yang dikenakan atas penduduk tersebut. Namun demikian, jumlah kredit itu tidak boleh melebihi bagian pajak yang dipungut di Indonesia sesuai dengan masing-masing bagian penghasilan. Untuk keperluan ayat ini dalam menentukan jumlah pajak yang dipungut di Nederland, bonus dan premi penanaman modal dan pembayaran-pembayaran untuk penarikan kembali penanaman modal (disinvestments) seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Rekening Penanaman Modal di Nederland (Wet Investeringsrekening) tidak boleh dipertimbangkan.

5. Apabila seorang penduduk salah satu Negara memperoleh keuntungan yang dapat dikenakan pajak di Negara lainnya menurut Pasal 13 ayat 4, maka Negara lainnya itu memberikan pengurangan pajak atas keuntungan tersebut sebesar suatu jumlah yang sama besarnya dengan pajak yang dipungut di Negara yang disebut pertama atas keuntungan itu.

### **Pasal 23 NON-DISKRIMINASI**

1. Warganegara dari salah satu Negara tidak boleh dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara lainnya, yang berlainan atau lebih memberatkan dari pada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warganegara dari Negara lainnya itu dalam keadaan yang sama. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan Pasal 1 ketentuan ini berlaku juga terhadap orang/badan yang bukan merupakan penduduk di salah satu atau di kedua Negara.
2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki perusahaan dari salah satu Negara di Negara lainnya, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan di Negara lainnya itu dibandingkan dengan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan di Negara lainnya itu yang menjalankan kegiatan yang sama. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan salah satu Negara untuk memberikan kepada penduduk Negara lainnya suatu potongan keluarga, kereingan dan pengurangan apapun untuk tujuan pengenaan pajak, berdasarkan status sipil atau beban keluarga seperti yang diberikan kepada penduduk Negara itu sendiri.
3. Kecuali jika ketentuan-ketentuan ayat 1 Pasal 8, ayat 8 Pasal 10, atau ayat 7 Pasal 11 berlaku, maka dalam menentukan laba kena pajak perusahaan dari salah satu Negara, bunga, royalti dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya, harus dapat dikurangkan berdasarkan perlakuan yang sama seolah-olah dibayarkan kepada penduduk Negara yang disebut pertama.
4. Perusahaan disalah satu Negara, yang modalnya seluruhnya atau sebagian dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang penduduk atau lebih dari Negara lainnya, tidak boleh dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dari pada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara yang disebut pertama.
5. Istilah "pajak" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti semua jenis pajak, kecuali pajak bangsa asing yang dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.

### **BAB V KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 24 PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA**

1. Bila seseorang maupun badan beranggapan bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetuan ini, terlepas dari cara-cara yang diatur oleh undang-undangan nasional Negara masing-masing, maka dia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat dia berkedudukan atau, apabila masalahnya menyangkut ayat 1 Pasal 23, kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat dia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2. Apabila keberatan itu dianggapnya beralasan dan apabila ia sendiri tidak berhasil menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, maka pejabat yang berwenang termasuk itu melalui

persetujuan bersama dengan pejabat negara lainnya itu berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut agar pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini dapat dihindarkan.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara berusaha untuk menyelesaikan melalui persetujuan bersama setiap kesulitan ataupun keragu-raguan yang timbul sehubungan dengan penafsiran untuk penerapan Perjanjian ini. Mereka dapat pula melakukan musyawarah satu sama lain untuk meniadakan pajak berganda dalam hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara dapat berhubungan satu sama lain secara langsung guna mencapai persetujuan seperti dimaksud pada ayat-ayat terdahulu.

## **Pasal 25**

### **TUKAR-MENUKAR INFORMASI**

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan saling memberikan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional Negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup oleh Persetujuan sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Tukar menukar informasi tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 1. Setiap informasi yang diterima oleh salah satu Negara harus dirahasiakan dengan cara yang sama seperti apabila informasinya itu diperoleh berdasarkan undang-undang nasional Negara itu dan hanya dapat diungkapkan kepada orang/badan atau pejabat-pejabat (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang, atau dalam memutuskan keberatan berkenaan dengan pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang/badan atau pejabat-pejabat yang bersangkutan hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud-maksud diatas. Mereka dapat juga mengungkapkan dalam acara pengadilan umum atau dalam Keputusan-keputusan pengadilan.
2. Bagaimanapun juga ketentuan-ketentuan ayat 1 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan kepada salah satu Negara kewajiban untuk :
  - (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan undang-undang atau praktek administratif yang berlaku di Negara itu atau Negara lainnya;
  - (b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh menurut undang-undang atau pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara itu atau Negara lainnya;
  - (c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia perdagangan, perusahaan industri, perniagaan atau keahlian atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang bertentangan dengan kebijaksanaan umum (Orde public)

## **Pasal 26**

### **PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER**

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini sekali-kali tidak mengurangi hak-hak khusus di bidang fiskal yang dinikmati oleh pejabat-pejabat diplomatik atau konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum daripada hukum antar-bangsa ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan daripada perjanjian-perjanjian khusus.

## **Pasal 27**

### **PERLUASAN DAERAH BERLAKUNYA PERSETUJUAN**

1. Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan-perubahan seperlunya, dapat daerah berlakunya hingga negeri-negeri tersebut, jika negeri-negeri yang bersangkutan memungut pajak-pajak yang pada hakekatnya sejenis dengan pajak-pajak yang diatur oleh Persetujuan ini. Perluasan sedemikian itu berlaku terhitung mulai suatu tanggal dengan mengindahkan perubahan-perubahan dan persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan mengenai penghentian berlakunya Persetujuan, yang akan ditetapkan dan disetujui kemudian dengan pertukaran nota diplomatik.
2. Terkecuali jika diadakan permufakatan lain, penghentian berlakunya Persetujuan ini tidaklah dengan sendirinya akan berarti penghentian berlakunya Persetujuan terhadap negeri yang turut serta dalam Persetujuan ini berdasarkan perluasan menurut pasal ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**  
**SAAT MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN**

Persetujuan ini berlaku terhitung mulai hari tanggal dimana kedua Pemerintah saling memberitahukan secara tertulis, bahwa di Negara masing-masing telah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh Undang-undang Dasar masing-masing sedang ketentuan-ketentuan Persetujuan akan berlaku bagi tahun-tahun pajak dan masa-masa pajak yang dimulai pada atau sesudah tanggal 1 Januari 1971.

**Pasal 29**  
**PENGHENTIAN PERJANJIAN**

Persetujuan ini tetap berlaku sampai dihentikan oleh salah satu Negara. Masing-masing Negara dapat menghentikan berlakunya Persetujuan melalui saluran-saluran dipomatik, dengan mengirimkan pemberitahuan tentang penghentian itu sedikitnya enam bulan sebelum akhir sesuatu tahun takwim sesudah tahun 1976.

Dalam hal itu Persetujuan berhenti berlakunya terhadap tahun-tahun pajak dan masa-masa pajak yang mulai sesudah akhir tahun takwim, dimana dilakukan pemberitahuan tentang penghentian tersebut.

**PROTOKOL**  
**I**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 3, AYAT 1d**

Disetujui bahwa istilah "orang dan badan" mencakup persekutuan (partnership) dan persekutuan dengan tanggung jawab terbatas (limited partnership) dengan syarat bahwa para pesertanya (partners) adalah penduduk dari salah satu Negara.

**II**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 4, AYAT 1**

Disetujui bahwa istilah "penduduk salah satu Negara" tidak mencakup bentuk usaha tetap seperti yang dimaksud dalam huruf c ayat (3) Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 yang berlaku di Indonesia.

**III**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 5**

Berlawanan dengan kriteria yang menjadi dasar bahwa suatu bentuk usaha tetap itu dapat dianggap ada menurut pengertian Pasal 5, pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara dapat menyetujui bahwa suatu bentuk usaha tetap tidak akan dianggap ada.

**IV**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 5, AYAT 3**

Disetujui bahwa kantor-kantor perwakilan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan Indonesia atau Menteri Perdagangan Indonesia, tidak merupakan bentuk usaha tetap, kecuali jika kantor-kantor perwakilan itu melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang lain dari pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pekerjaan persiapan atau pekerjaan penunjang.

**V**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 7**

1. Sehubungan dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bilamana suatu perusahaan dari salah satu Negara menjual barang atau barang dagangan atau menjalankan usaha di Negara lainnya, melalui bentuk usaha tetap yang berada disana, maka laba dari bentuk usaha tetap itu tidak boleh ditentukan atas dasar seluruh jumlah yang diterima oleh perusahaan itu, tetapi harus ditentukan hanya atas dasar penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penjualan atau usaha yang sebenarnya dari bentuk usaha tetap itu. Khususnya, dalam hal perjanjian (kontrak) untuk survai, penyediaan, pemasangan atau pembangunan perlengkapan atau tempat-tempat industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan atau pekerjaan umum, jika perusahaan itu mempunyai bentuk usaha tetap maka laba dari bentuk usaha tetap tersebut tidak boleh ditentukan atas dasar seluruh jumlah kontrak, tetapi harus ditentukan hanya atas dasar bagian kontrak yang benar-benar dilaksanakan oleh bentuk usaha tetap itu di Negara tempat bentuk usaha tetap itu berada. Laba yang berhubungan dengan bagian kontrak yang dilaksanakan oleh kantor pusat perusahaan itu hanya dapat dikenakan pajak di Negara tempat kedudukan perusahaan itu.
2. Pada penerapan Pasal 7 ayat 3, tidak diberikan pengurangan, mengenai jumlah-jumlah yang oleh kantor pusat perusahaan itu atau salah satu dari kantor-kantornya yang lain dibebankan, kepada bentuk usaha tetapnya sebagai royalti, pembayaran balas jasa atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya untuk pemakaian patent atau hak-hak lainnya atau sebagai pembayaran komisi untuk jasa-jasa tertentu atau sebagai biaya manajemen ataupun, kecuali dalam hal suatu perusahaan menjalankan usaha perbankan, sebagai bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap itu, terkecuali jumlah-jumlah yang sebenarnya dikeluarkan sebagai biaya. Demikian pula pada penentuan keuntungan suatu bentuk usaha tetap tidak akan diperhatikan jumlah-jumlah demikian seperti tersebut diatas, kecuali jumlah-jumlah yang sebenarnya dikeluarkan sebagai biaya yang oleh bentuk usaha tetap itu dibebankan pada kantor pusat perusahaan itu atau pada salah satu dari kantor-kantornya yang lain.

**IV**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 7**

Bilamana suatu perseroan yang bertempat kedudukan disalah satu Negara menjalankan seluruh atau sebagian usahanya di Negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berkedudukan disana, pajak yang dapat diupungut oleh Negara lain itu menurut Pasal 7 ayat 1, dapat mencakup pajak tambahan atas laba dari bentuk usaha tetap itu yang harus dibayar di Negara lainnya tersebut, tetapi pajak tambahan yang dibebankan itu tidak boleh melebihi 10 persen dari 90 persen dari laba tersebut diatas, sesudah dikurangi pajak penghasilan lainnya yang dikenakan di Negara lainnya itu.

Dalam menyetujui ketentuan ini, harus diperhatikan kenyataan bahwa dibawah ketentuan-ketentuan penghindaran pajak berganda laba yang diperoleh oleh seorang penduduk Nederland dari bentuk usaha tetap di Indonesia seluruhnya dibebaskan dari pajak di Nederland.

**VII**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 8**

Namun demikian, dipahami bahwa kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan itu telah menyetujui rencana-ranca, seperti rencana-rencana pembagian biaya atau persetujuan-persetujuan pelayanan umum, untuk atau didasarkan pada alokasi biaya-biaya eksekutif, administrasi umum, teknis, komersial, penelitian dan pengembangan dan biaya-biaya lain yang serupa, tidak dengan sendirinya merupakan kondisi yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat 1.

**VIII**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 10 AYAT 3 (iii)**

Lembaga keuangan yang disebut dalam Pasal 10 ayat 3 (iii) khususnya mencakup: Perusahaan Keuangan Belanda untuk Pembangunan (Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V), dan Bank Investasi Belanda untuk Negara-negara sedang berkembang (Nederlandse Investeringsbank ontwikkelingslanden N.V).

**IX**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 11**

Sehubungan dengan Pasal 11 ayat 3, istilah jasa teknis itu mencakup telaah-telaah atau survai-survai yang pada hakekatnya ilmiah, geologis atau teknis, kontrak-kontrak rekayasa termasuk cetak biru yang berhubungan dengan itu, dan jasa-jasa konsultasi atau pengawasan,

**X**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 9, 10 DAN 11**

Apabila pajak telah dipungut pada sumbernya melebihi jumlah yang seharusnya terhutang menurut ketentuan Pasal 9, 10 dan 11, maka permohonan restribusi atas kelebihan pajak itu harus diajukan kepada pejabat yang berwenang dari Negara yang telah memungut pajak itu, dalam masa tiga tahun sesudah berakhirnya tahun takwim dimana pajak itu dipungut.

**XI**  
**(PROTOKOL 91)**  
**AD PASAL 25**

Apabila di dalam salah satu Negara penghasilan dari persekutuan orang-orang seperti warisan yang belum terbagi, diperlakukan sebagai penghasilan dari kesatuan itu, sedangkan di Negara lainnya penghasilan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pribadi-pribadi yang ikut serta dalam persekutuan orang-orang tersebut, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara tersebut harus berkonsultasi bersama untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul karenanya.

**BERLAKUNYA PERSETUJUAN**  
**(PROTOKOL 93)**

1. Protokol ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal pemberitahuan terakhir dari masing-masing Pemerintah yang telah saling memberitahukan secara tertulis bahwa formalitas-formalitas yang diharuskan secara konstitusional telah dipenuhi di Negara-negara yang bersangkutan, dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. mengenai pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalti yang dipotong pada sumbernya, sejumlah yang dibayarkan terhitung mulai pembayaran pada atau sesudah hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal berlakunya Protokol ini; dan
  - b. mengenai pajak-pajak lain, terhitung mulai masa atau tahun pajak pada atau sesudah hari pertama bulan Januari tahun kalender berikutnya setelah Protokol ini berlaku.

(PROTOKOL 91)

2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 ketentuan-ketentuan Bagian II Pasal II akan berlaku pada atau sesudah 1 Januari 1984.

(PROTOKOL 93)

Protokol ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Protokol yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Juli 1991, yang mengubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Penyelundupan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, yang ditandatangani dengan Protokol di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1973.

(PROTOKOL 93)

Protokol ini akan berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal pemberitahuan tertulis yang terakhir dari negara memenuhi persyaratan formal konstitusional di negara masing-masing.